



RENSTRA TRANSISI

KECAMATAN TAMAN SARI

TAHUN 2024– 2026

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, team penyusun rencana strategis Kecamatan Taman Sari Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyelesaikan tugas yang cukup berat yang berjudul RENSTRA TRANSISI KECAMATAN TAMAN SARI PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026.

Perubahan Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis dari Kecamatan Taman Sari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini.

Kami menyadari, Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rancangan akhir perubahan Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Taman Sari maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Pangkalpinang, Maret 2023

CAMAT TAMAN SARI

RAELAN HAFIZH, SSTP., M.Si
NIP. 19830131 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2.2 Sumber Daya OPD
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaah Renstra K/L dan Resntra Kabupaten / Kota
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan jangka menengah perangkat daerah.....
4.2 Sasaran jangka menengah perangkat daerah.....

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi
5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Tabel 6.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 4.1
Tabel 5.1
Tabel 6.1
Tabel 7.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

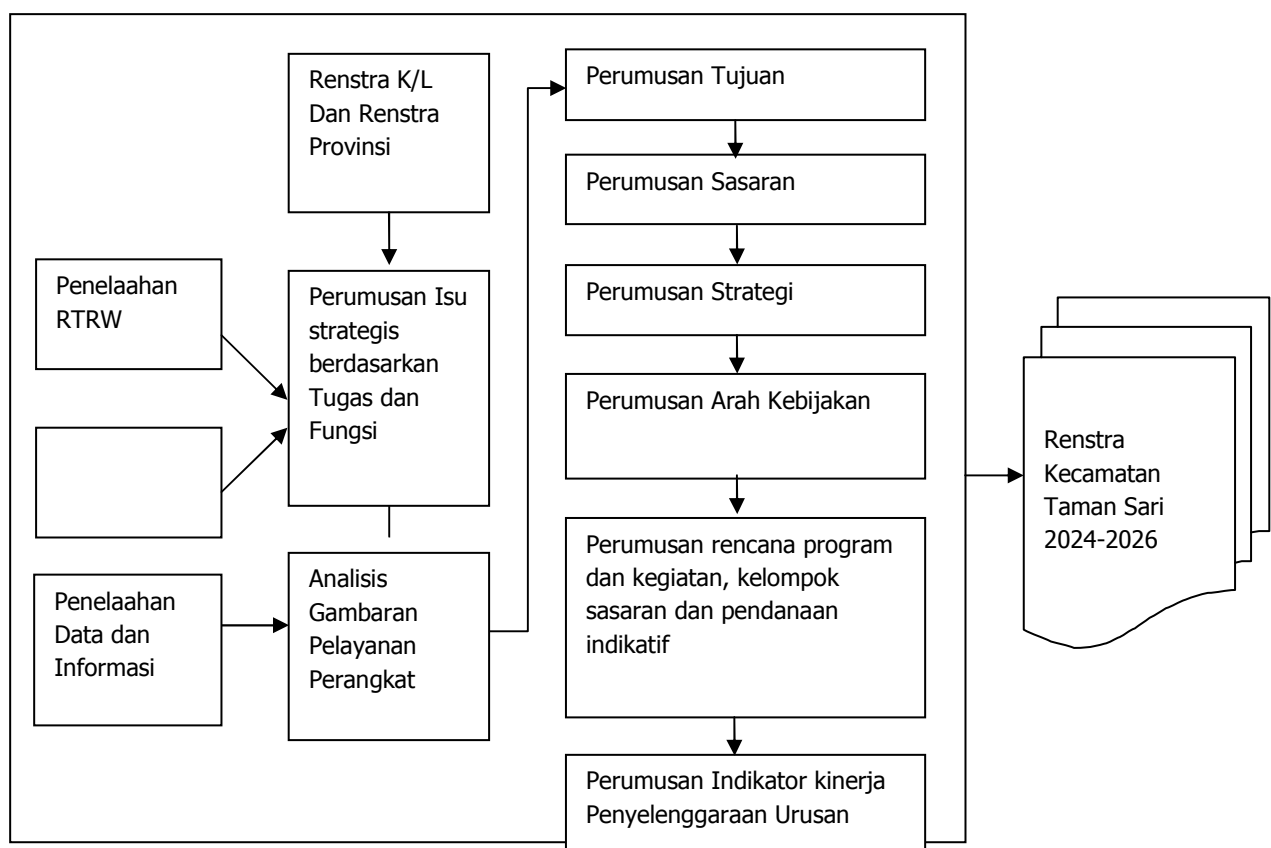
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil Pemilihan Langsung, wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan

kegiatan kelurahan, serta melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian RPD 2024-2026 Kota Pangkalpinang, maka Kecamatan Taman Sari perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Taman Sari adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Taman Sari

Renstra Perubahan Kecamatan Taman Sari ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Sari yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024-2026. Selain itu Renstra Perubahan Kecamatan Taman Sari menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Taman Sari, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
 21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 23. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 24. Perwako Nomor 9 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 144)
 25. Perwako Nomor 13 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Sari adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Taman Sari.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan umum selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Taman Sari
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kecamatan Taman Sari kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Taman Sari dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Sari yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Taman Sari adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Taman Sari tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Taman Sari, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

BAB II

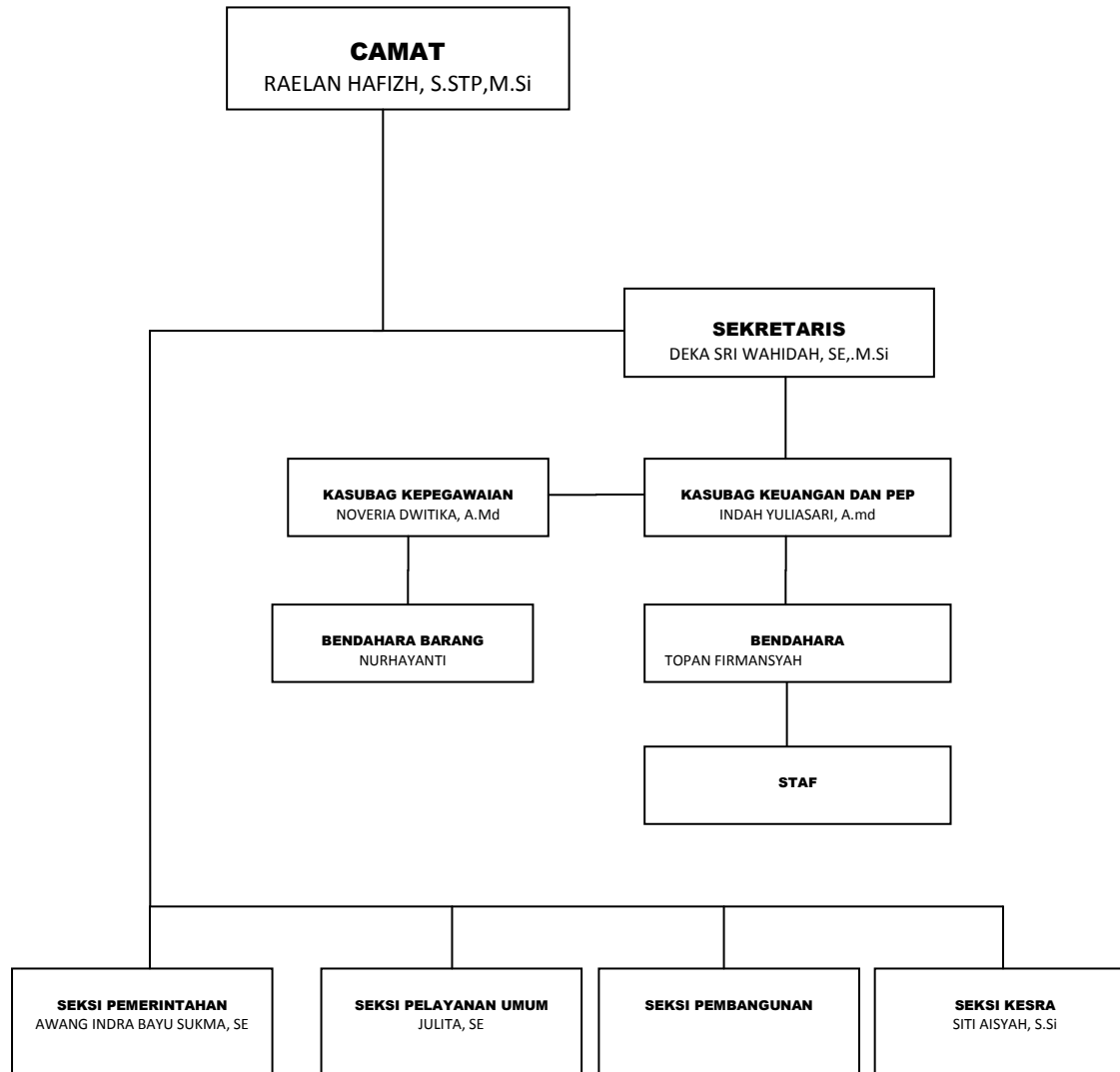
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAMAN SARI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Taman Sari

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang, Susunan Organisasi Kecamatan Taman Sari terdiri dari :

- a. Camat (Esselon III/a)
- b. Sekretaris Kecamatan (Esselon III/B)
 - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian (Esselon IV/b)
 - b. Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan (Esselon IV/b)
- c. Kasi Tata Pemerintahan (Esselon IV/a)
- d. Kasi Pembangunan (Esselon IV/a)
- e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Esselon IV/a)
- f. Kasi Pelayanan Umum (Esselon IV/a)
- g. Kasi KetentramandanKetertiban Umum (Esselon IV/a)
- h. Lurah(Esselon IV/b)
- i. KelompokJabatanFungsionalTertentu

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMAN SARI



2.2 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang dapat dijelaskan sebagai berikut :

CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; serta melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- i. melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- j. melakukan bimbingan, fasilitasi, konsultasi dan pembinaan serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- k. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Lurah beserta perangkat kelurahan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- l. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- m. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup kecamatan kepada Walikota yang meliputi : pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- n. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Kota yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan.

SEKRETARIS CAMAT

- (1) : Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Nomor (3) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif serta fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan.
- (2) : Sebagaimana dimaksud pada Nomor (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi Kecamatan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran kecamatan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat lingkup kecamatan;

- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana kecamatan;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan Kesekretariatan dan Kecamatan;
- i. pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah wilayah kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) dan Nomor (2), Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Nomor (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan.
- (3) : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dan perpustakaan, penyelenggaraan
 - c. ksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan penkerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Kecamatan;
 - d. pelagelolaan administrasi kepegawaian yaitu kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, diklat dan kesejahteraan pegawai;
 - e. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan;

- f. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor kelurahan;
- g. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- h. Pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public; pelaksanaan verifikasi bahan informasi public; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) dan Keuangan

Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan);
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan semester dan akhir tahun kecamatan;
- e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- (1) : Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Nomor (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) : Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) melaksanakan sebagian tugas tugas Camat di bidang Tata Pemerintahan.
- (3) : untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data dan bahan lingkup Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan walikota, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar Kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana dan pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat, Pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah kota di wilayah Kecamatan;
 - d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup Tata Pemerintahan.

SEKSI PELAYANAN UMUM

- (1) : Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Nomor (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) : Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.
- (3) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum;
 - b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;
 - c. Pengoordinasian dan penyiapan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, meliputi standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

SEKSI PEMBANGUNAN

- (1) : Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Nomor (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) : Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembangunan.
- (3) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;
 - b. pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor Kecamatan dan Kelurahan, fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkup kecamatan dan kelurahan di wilayahnya, pembantuan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kecamatan;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

- dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, bahan pelaporan pelaksanaan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Walikota;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

SEKSI KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) : Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Nomor (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud Nomor (1) melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Nomor (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan Instansi terkait;
 - c. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
 - d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayahnya;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat

2.3 SumberDayaKecamatan Taman Sari

Pegawai dilingkungan Kecamatan Taman Sari sampai dengan tahun 2023 sebanyak 94 orang, terdiri dari 38 PNS (18 laki-laki dan 20 perempuan) dan 56 Non PNS (41laki-laki dan 15 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 29 orang, S2sejumlah 2 orang, D3 sejumlah 6 orang dan berpendidikan SMA Sederajat sejumlah 57 orang.

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Taman Sari Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		L	P
		L	P	L	P		
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	5	5	37	10	42	15
3	D3	-	6	-	-	-	6
4	S1	12	8	4	5	16	13
5	S2	1	1	-	-	1	1
6	S3	-	-	-	-	-	-

Sumber :SubbagUmumdanKepegawaianKecamatan Taman sari 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 32 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Taman Sari Tahun 2023

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	4	6
2	Golongan III	13	18	32
3	Golongan IV	1	-	1

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Taman Sari padatahun 2023 meliputi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Kecamatan Taman Sari Tahun 2023

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil minibus	2	KurangBaik
2.	Motor	8	KurangBaik

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
3.	Gedung kantor	1	Baik
4.	Tempat Parkir	1	KurangBaik
5.	Komputer/ PC	5	KurangBaik
6.	Laptop	6	Baik
7.	Printer	15	Baik
8.	AC	7	Baik
9.	Kipas Angin	2	Baik
10.	Sepeda Motor	2	Baik
11.	Mobil	2	Baik
12.	Dll..		

2.4Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja

pelayanankecamatan dapatdiukur dari ketercapaian tujuandansasaran yang telahditetapkannya. terdapatbeberapa faktorkunci keberhasilan yangturutmendukungpencapaian tujuandansasarantersebut meliputi :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2. Persentase Sarana dan Pra Sarana Publik yang terbangun.
- 3. Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu.
- 4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif.
- 5. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti.
- 6. Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Taman Sari "B".

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Taman Sari selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

- 1. Belum optimalnya kualitas dan profesional kerja aparatur kecamatan dan kelurahan.
- 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3. Minimnya jumlah lembaga masyarakat yang aktif.

Tabel 2.4 (Ada dilampiran)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.																		
2.																		
3.																		
=4.																		

2.5Realisasi Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD dan PBD-P yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahun 2019

Pagu APBD sebesar

Rp. 10.335.741.359

Pagu APBD-P sebesar

Rp. 12.677.758.102

Realisasi sebesar

Rp. 10.140.383.465

Persentase Realisasi

88,00 %
- 2) Tahun 2020

Pagu APBD sebesar

Rp. 9.014.647.103,20

Pagu APBD-P sebesar

Rp. 10.261.436.262,25

Realisasi sebesar

Rp. 8.953.224.602.00

Persentase Realisasi

87,25 %
- 3) Tahun 2021

Pagu APBD sebesar

Rp.8.200.864.990

Pagu APBD-P sebesar

Rp.8.403.135.900

Realisasi sebesar

Rp. 6.967.027.894

Persentase Realisasi

82,91 %
- 4) Tahun 2022

Pagu APBD sebesar

Rp. 7.640.695.557

Pagu APBD-P sebesar

Rp. 8.754.948.107

Realisasi sebesar

Rp. 7.908.277.475

Persentase Realisasi

90,33 %

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Taman Sari

Kecamatan

Taman

Sari

dalammenjalankantugasdanfungsinyatentunyatidakterepasdariberbagaiper

masalah yang dihadapibaik internal maupuneksternal,

akantetapipermasalah-permasalahan yang

dihadapitersebutharusdipandangsebagaisuatutantangandanpeluangdalam

rangkameningkatkan dan mengembangkan pelayanan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Dalam Analisis SWOT Lingkungan Internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan Eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

2.5.1 Kekuatan (Strength)

Kekuatan atau strength adalah poin internal dan poin positif. Berikut adalah kekuatan yang ada di Kecamatan Taman Sari :

1. Letak strategis karena terletak di pusat kota
2. Terciptanya hubungan antara masyarakat

2.5.2 Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah faktor negative yang mengurangi kekuatan atau kelebihan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Berikut ini adalah kelemahan Kecamatan Taman Sari :

1. Masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan program kegiatan terganggu dalam progresnya.
2. Terbatasnya SDM Kecamatan

2.5.3 Tantangan atau Ancaman (Threats)

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Taman Sari sebagai berikut:

1. Proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas masih lemah.
2. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
3. Masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat.

2.5.4 Peluang (Opportunity)

2.5.5

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (Eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

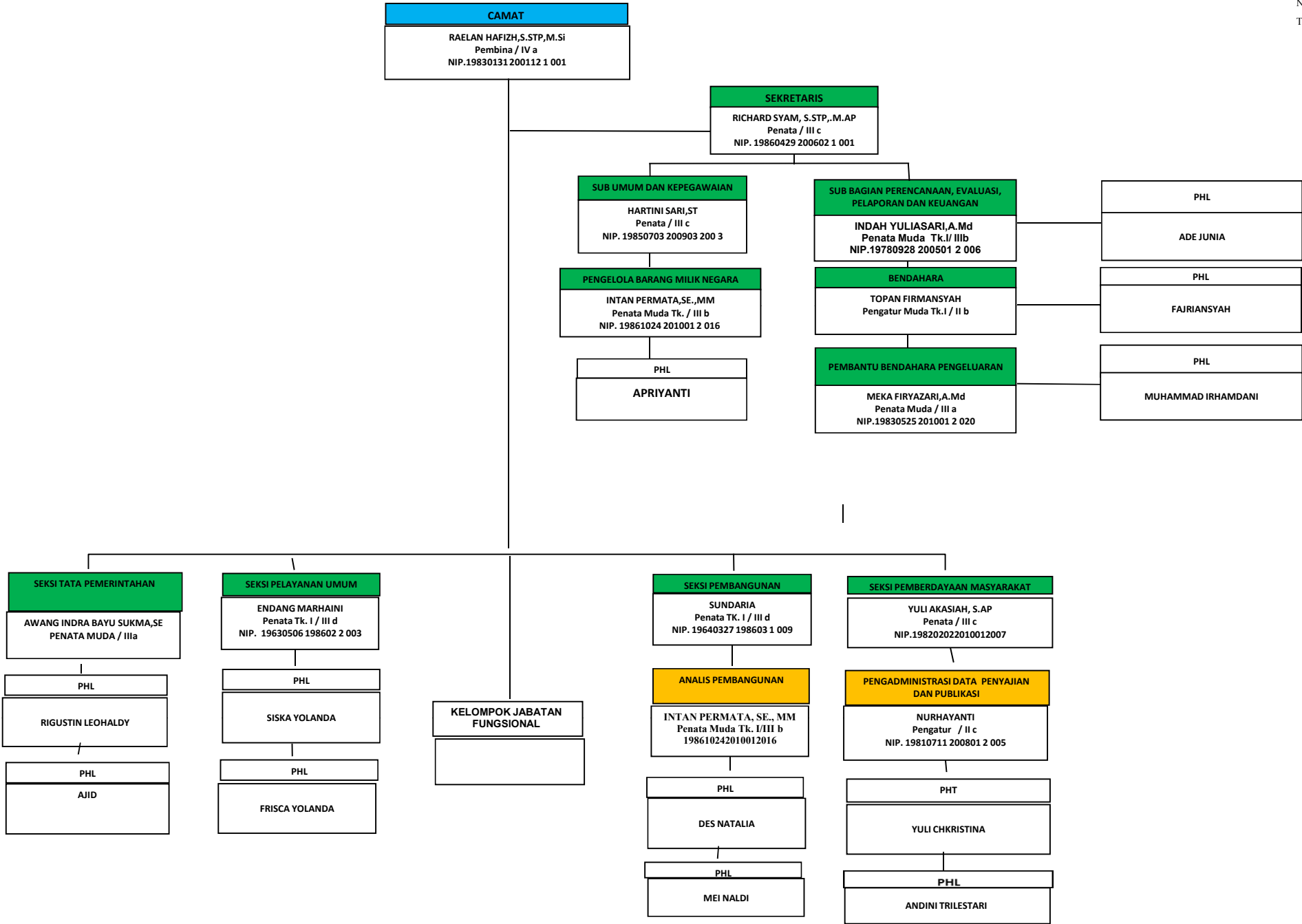
Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Taman Sari sebagai berikut :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Taman Sari dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi,
3. Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

Sejalandengankemajuanjaman, media
informasijugadapatdimanfaatkanuntukmemperkenalkanpotensid
ariKecamatan Taman Sari.

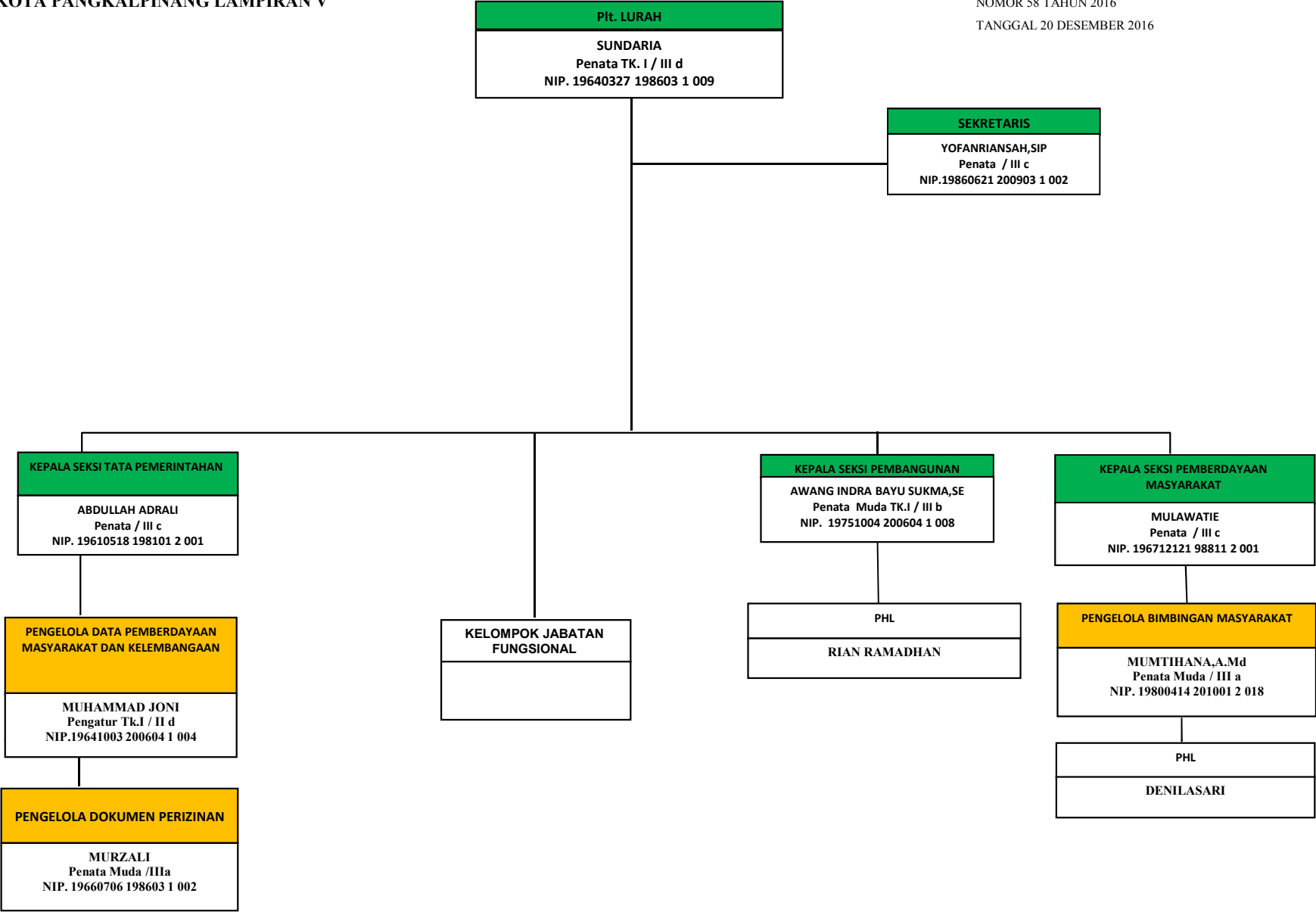
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TAMAN SARI TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



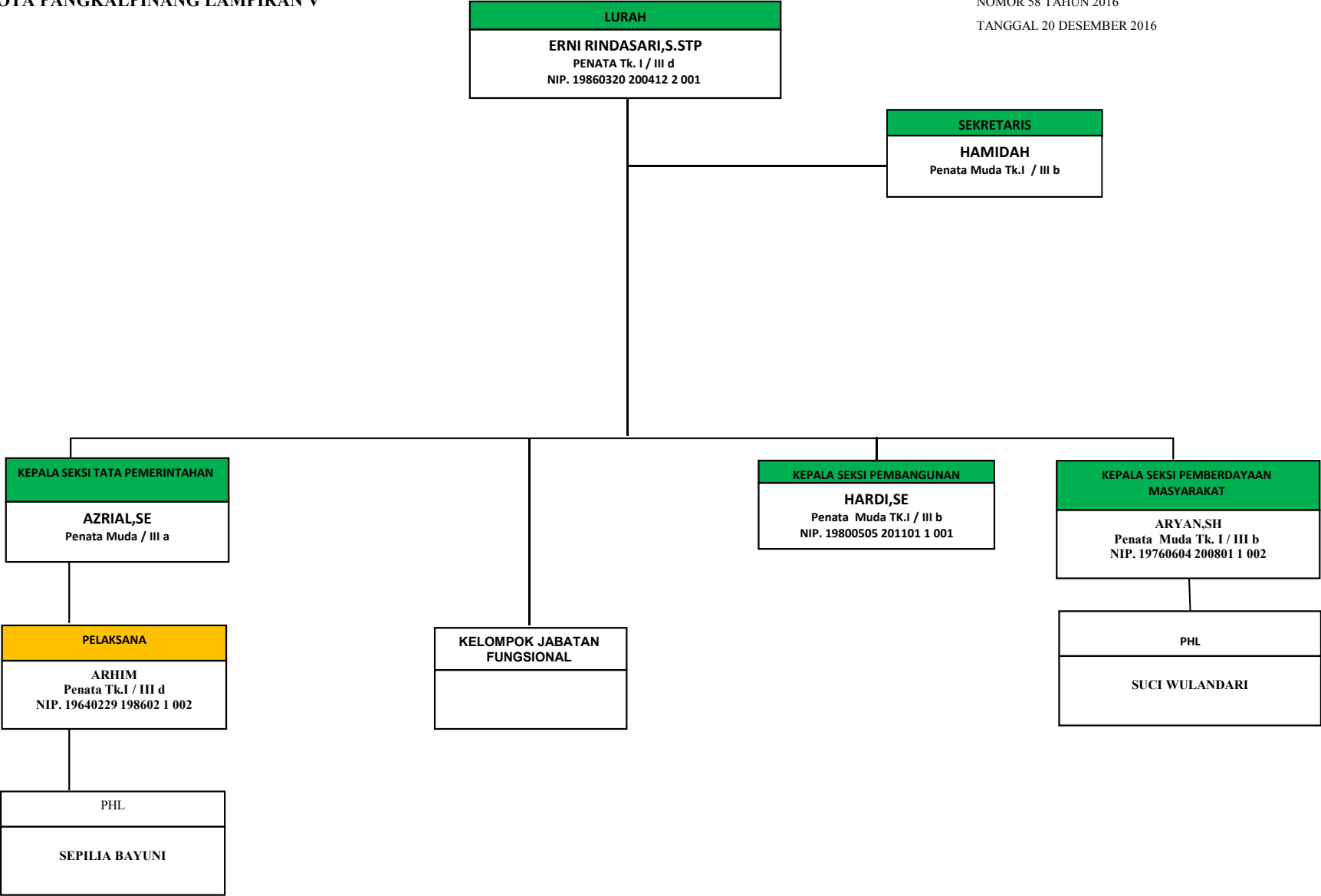
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN RAWA BANGUN TIPE B
KOTA PANGKALPINANG LAMPIRAN V**

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



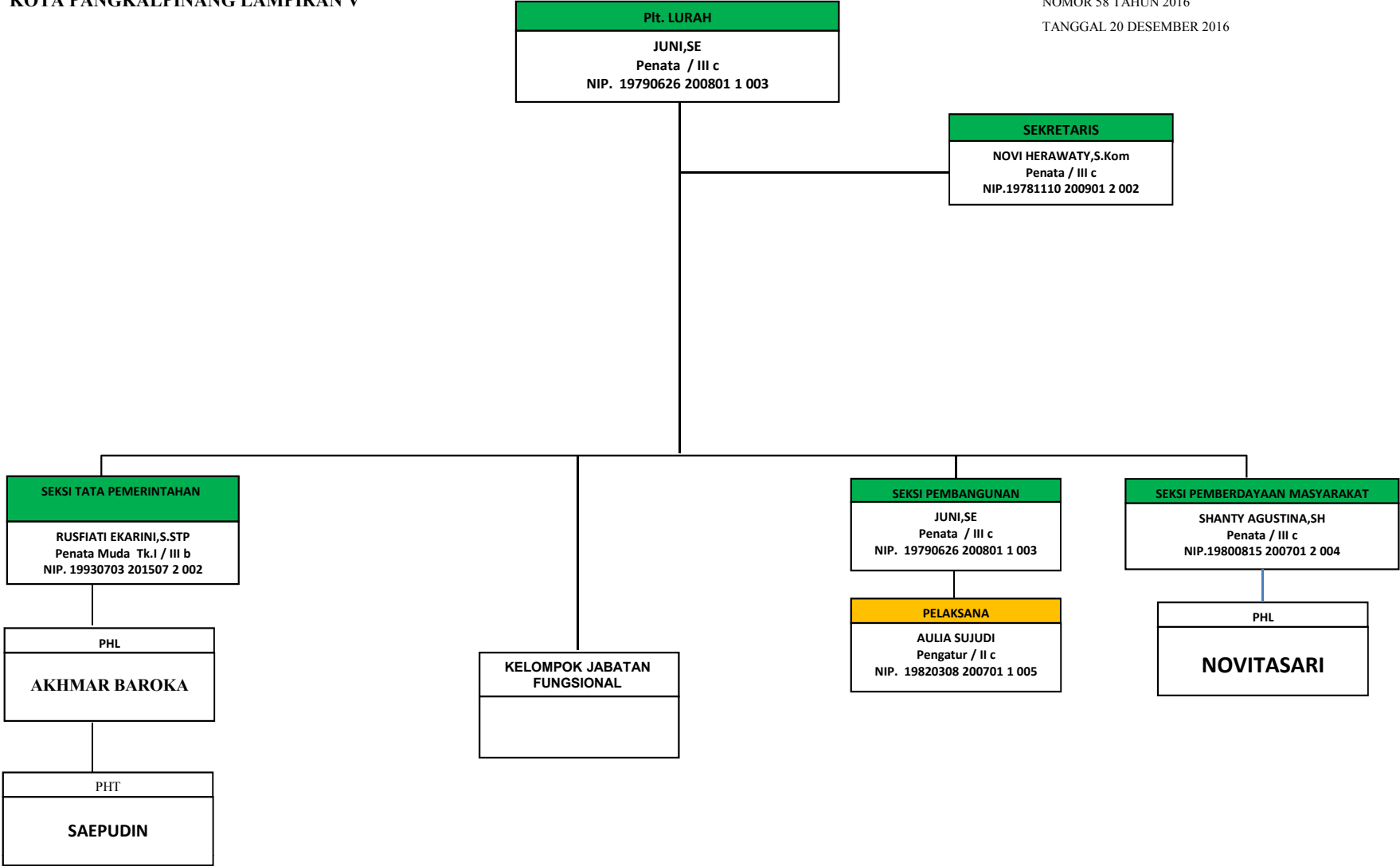
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN BATIN TIKAL TIPE B
KOTA PANGKALPINANG LAMPIRAN V

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



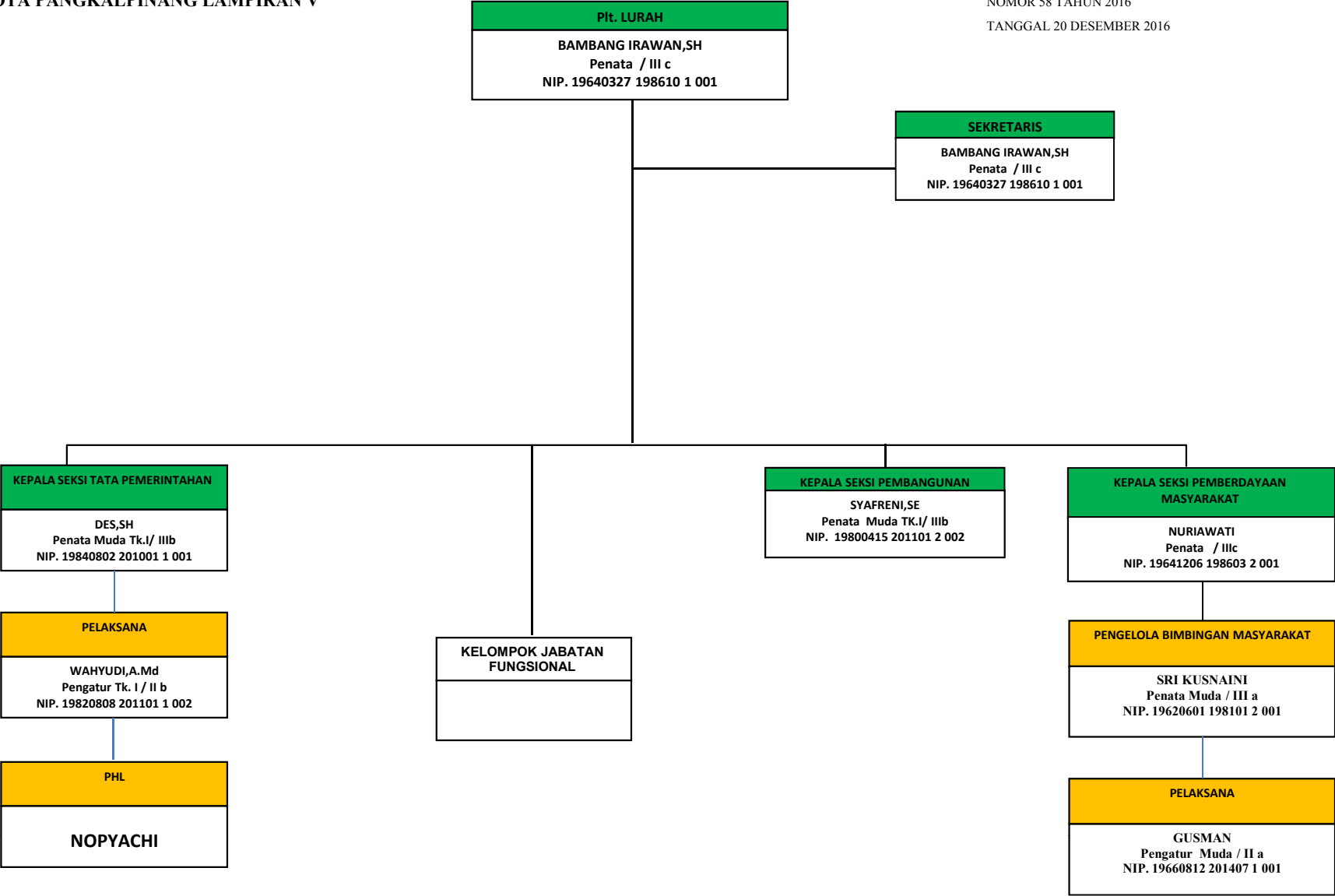
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN OPAS INDAH TIPE B
KOTA PANGKALPINANG LAMPIRAN V**

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



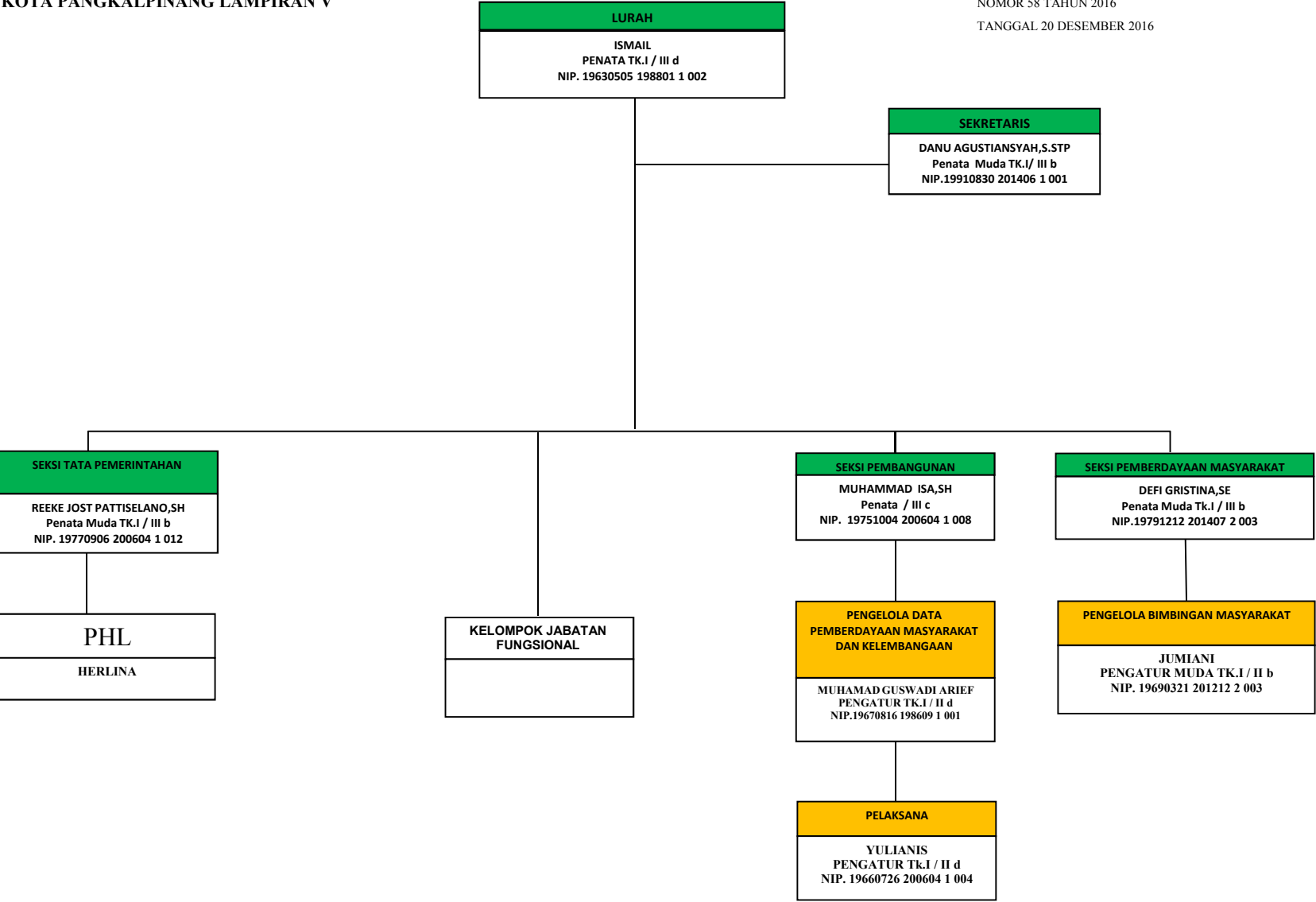
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KEJAKSAAN TIPE B
KOTA PANGKALPINANG LAMPIRAN V

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN GEDUNG NASIONAL TIPE B
KOTA PANGKALPINANG LAMPIRAN V**

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 58 TAHUN 2016
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen(%)		85%	85%	90%	95%	95%	85%	90%	90%	95%	95%	85%	85%	90%	90%	90%
2.	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persen(%)		80%	85%	85%	90%	90%	85%	90%	95%	85%	85%	85%	90%	90%	95%	95%
3.	presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen(%)		80%	85%	90%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%	80%	85%	85%	90%	90%
4.	presentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen(%)		75%	80%	85%	90%	90%	75%	80%	85%	90%	90%	85%	85%	90%	90%	90%

KERANGKA KINERJA KECAMATAN TAMAN SARI TAHUN 2024-2026																			
Kode					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Penanggung Jawab
										Tahun 2021 / 2022	2024		2025		2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			15
				5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		15		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APJP	Nilai	67,15	70,00	5.285.026.732	70,00	5.353.511.491	71,00	5.439.359.122	70,50		Sekretaris Kecamatan
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey	Nilai	3,3	3,1	5.285.026.732	3,2	5.353.511.491	3,3	5.439.359.122	3,5			
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100	19.370.000	100	19.370.000	100	19.370.000	100	58.110.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.500.000	2	3.500.000	2	3.500.000	6	10.500.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.000.000	Kasubag PEP & Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.000.000	Kasubag PEP & Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	12	12.000.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3.870.000	3	3.870.000	3	3.870.000	9	11.610.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	1	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100	4.403.027.792	100	4.562.712.551	100	4.514.989.122	100	13.480.729.465	Kasubag PEP & Keuangan
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	45	4.395.027.792	45	4.554.712.551	45	4.506.989.122	45	13.456.729.465	Kasubag PEP & Keuangan
7	1	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	3	12.000.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	1	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	6	12.000.000	Kasubag PEP & Keuangan
7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Lalu x 100 %	%		-2	70.100.000	-1	1.100.000	0	90.000.000	0	161.200.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		3	70.000.000	3	1.000.000	3	70.000.000	9	141.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		8	100.000	8	100.000	8	20.000.000	24	20.200.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100	183.245.500	100	188.245.500	100	206.000.000	100	577.491.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	3	3.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	1	67.245.500	1	67.245.500	1	70.000.000	3	204.491.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	20.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	3	55.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian

7	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	3	240.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
7	1	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%		100	46.000.000	100	21.000.000	100	31.000.000	100	98.000.000	Kasi Tatapemerintahan,Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit		1	1.000.000	1	20.000.000	1	1.000.000	3	22.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		4	45.000.000	4	1.000.000	4	30.000.000	12	76.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	476.000.000	100	476.000.000	100	477.000.000	100	1.429.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	3	240.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	356.000.000	1	356.000.000	1	357.000.000	3	1.069.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	01			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara Dengan Baik Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%	100	100	87.283.440	100	85.083.440	100	101.000.000	100	273.366.880	Kasi Pembangunan
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	9	120.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	42.283.440	1	1.000.000	1	60.000.000	3	103.283.440	Kasi Pembangunan
7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	5.000.000	1	44.083.440	1	1.000.000	2	50.083.440	Kasi Pembangunan
							INDEKS REFORMASI BIROKRASI		Nilai	62,78	67,7		69,4		71		208,1	-	
							INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		Nilai	NA	84		85		86		255	-	
							Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	98,64	86		87		88		261	-	
							Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan / Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100		100		100		300	-	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100	165.000.000	100	163.000.000	100	180.000.000	100	508.000.000	Sekretaris Kecamatan
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	165.000.000	100	163.000.000	100	180.000.000	100	508.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
					Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal (STQ/MTQ)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	1	165.000.000	1	163.000.000	1	180.000.000	3	508.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Publik yang Dibangun Tahun Berkenaan (unit) / Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang Akan Dibangun Tahun Berkenaan (unit) x 100 %	%		100	65.500.000	100	65.500.000	100	65.500.000	100	196.500.000	Sekretaris Kecamatan

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Taman Sari	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Taman Sari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	15.500.000	100	15.500.000	100	15.500.000	100	46.500.000	Kasi Pembangunan
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan(musrenbang)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	5	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	15	45.000.000	Kasi Pembangunan
					Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		1	500.000	1	500.000	1	500.000	3	1.500.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	01	03	2.02			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Opas Indah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Opas Indah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Opas Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Opas Indah yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Opas Indah yang Terbangun	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gedung Nasional	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gedung Nasional	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedung Nasional	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedung Nasional yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Gedung Nasional yang Terbangun	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batin Tikal	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batin Tikal	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal yang Terbangun	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rawa Bangun	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rawa Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Bangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Bangun yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Rawa Bangun yang Terbangun	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kejaksaaan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kejaksaaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Dibagi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	lurah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksaaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksaaan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksaaan yang Terbangun	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	lurah
						Terpenubinya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Akitf / Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakata di Kecamatan dan Kelurahan x 100 %	%	100	100	3.001.325.919	100	3.041.325.919	100	3.041.325.919	100	9.083.977.757	Sekretaris Kecamatan
7	01	03	2.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Taman Sari	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Taman Sari	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	01	03	2.02	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7	01	03	2.02			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Opas Indah	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Opas Indah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	545.752.433	100	545.752.433	100	545.752.433	100	1.637.257.299	lurah
7	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya lembaga kemasyarakatan di kelurahan Opas Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Opas Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Opas Indah	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	545.752.433	3	545.752.433	3	545.752.433	9	1.637.257.299	lurah
7	01	03	2.02			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Gedung Nasional	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Gedung Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	567.661.298	100	577.711.298	100	577.711.298	100	1.723.083.894	lurah
7	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya lembaga kemasyarakatan di kelurahan Gedung Nasional	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Gedung Nasional	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan edung Nasional	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	567.661.298	3	577.711.298	3	577.711.298	9	1.723.083.894	lurah
7	01	03	2.02			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batin Tikal	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Batin Tikal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	509.512.809	100	519.512.809	100	519.512.809	100	1.548.538.427	lurah
7	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya lembaga kemasyarakatan di kelurahan Batin Tikal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Batin Tikal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Batin Tikal	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	509.512.809	3	519.512.809	3	519.512.809	9	1.548.538.427	lurah

7	01	03	2.02			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Rawa Bangun	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Rawa Bangun	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	563.280.433	100	573.280.433	100	573.280.433	100	1.709.841.299	lurah
7	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya lembaga kemasyarakatan di kelurahan Rawa Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Rawa Bangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Rawa Bangun	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	563.280.433	3	573.280.433	3	573.280.433	9	1.709.841.299	lurah
7	01	03	2.02			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kejaksaan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Kejaksaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%	%	100	100	665.118.946	100	675.068.946	100	675.068.946	100	2.015.256.838	lurah
7	01	03	2.02	03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya lembaga kemasyarakatan di kelurahan Kejaksaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Kejaksaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di kelurahan Kejaksaan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	665.118.946	3	675.068.946	3	675.068.946	9	2.015.256.838	lurah
												2.851.325.919		2.891.325.919		2.891.325.919			
							Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100	100		100		100		100	-	
7	1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu yang terseleenggara dibagi jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu x 100 %	%	100	100	652.762.538	100	705.962.538	100	683.962.538	100	2.042.687.614	Sekretaris Kecamatan
7	1	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taman Sari	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Taman Sari	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikordinasikan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%		100	65.000.000	100	67.000.000	100	80.000.000	100	212.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (HUT RI)	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	3	160.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Gotong Royong)	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	3	52.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Taman Sari	Persentase Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Taman Sari	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	10.000.000	100	20.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	02	2.02	03	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	3	40.000.000	Kasi Pelayanan Umum
7	1	02	2.01			Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Opas Indah	Persentase Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Opas Indah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	123.722.762	100	133.722.762	100	128.722.762	100	386.168.286	lurah
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Opas Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Opas Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Opas Indah)	Laporan	1	1	123.722.762	1	133.722.762	1	128.722.762	3	386.168.286	Lurah
7	1	02	2.01			Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Gedung Nasional	Persentase Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Gedung Nasional	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	105.400.000	100	115.400.000	100	110.400.000	100	331.200.000	lurah
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedung Nasional)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedung Nasional)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedung Nasional)	Laporan	1	1	105.400.000	1	115.400.000	1	110.400.000	3	331.200.000	Lurah
7	1	02	2.01			Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Batin Tikal	Persentase Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Batin Tikal	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	101.146.592	100	111.146.592	100	106.146.592	100	318.439.776	lurah
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batin Tikal)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajah Batin Tikal)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gajah Batin Tikal)	Laporan	1	1	101.146.592	1	111.146.592	1	106.146.592	3	318.439.776	Lurah
7	1	02	2.01			Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Rawa Bangun	Persentase Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Rawa Bangun	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X 100%	%	100	100	108.746.592	100	118.746.592	100	113.746.592	100	341.239.776	lurah
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rawa Bangun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rawa Bangun)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rawa Bangun)	Laporan	1	1	108.746.592	1	118.746.592	1	113.746.592	3	341.239.776	Lurah

7	1	02	2.01			Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kejaksaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kejaksaan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Tahun Berkenaan X	%	100	100	108.746.592	100	109.946.592	100	104.946.592	100	323.639.776	Lurah
7	1	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kejaksaan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kejaksaan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kejaksaan)	Laporan	1	1	108.746.592	1	109.946.592	1	104.946.592	3	323.639.776	lurah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Dibagi Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pada Tahun Berkenaan X 100%	%		100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	90.000.000	Kasi Tatapemerintahan,Ketentraman dan ketertiban umum
7	1	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan (HUT KOTA)	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di kecamatan	Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterma Tahun Berkenaan x 100 %	%		100	695.421	100	695.421	100	695.421	100	2.086.263	Sekretaris Kecamatan
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan Dibagi Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pada Tahun Berkenaan X 100%	%		100	695.421	100	695.421	100	695.421	100	2.086.263	Kasi Tatapemerintahan,Ketentraman dan ketertiban umum
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	695.421	1	695.421	1	695.421	3	2.086.263	Kasi Tatapemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					Tahun 2021/2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance			INDEKS REFORMASI BIROKRASI	Nilai	62,78	67,7	69,4	71	208,1
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT			Nilai	NA	84	85	86	255
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari			Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari	Nilai	98,64	86	87	88	261
	Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Taman Sari		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	98,64	86	87	88	300,00
	Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Taman Sari		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari	%	100	100	100	100	100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,15	70,00	70,00	71,00	70,50
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	3,3	3,1	3,2	3,3	3,5
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Taman Sari	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Taman Sari	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Taman Sari	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TAMAN SARI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Taman Sari

Padabagianinidikemukakanpermasalahan-permasalahanpelayananbeserta factor-factoryengmempengaruhinya.

BerdasarkanvaluasikinerjapelayananKecamatan Taman Sari selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermatitantangandanpeluangpelayanansesuaيدengan tugaspokokdanfungsi Kecamatan Taman Sari, makabeberapapermasalahanberdasarkantugasdanpelayanan yang berkembangdanharusdihadapiKecamatan Taman Sari 3 (tiga) tahunkedepanantara lain :

- 1) TidakTerpenuhinyapelayananpublikdenganbaiksehinggapelayanantidakmaksimal
- 2) Pelaksanaanurusanpemerintahan yang dilimpahkankepadacamatterganggu
- 3) Kurangoptimalnya kegiatan pemberdayaankelurahan
- 4) Banyaknyausulandarimasyarakat yang belum diakomodir
- 5) Pelaksanaan penyelenggaraanurusanpemerintahan umum sesuai penugasan kepaladaerah belum berjalan maksimal

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yaitu: **“Meningkatkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik, menuju tercapainya Good Governance** “dengan tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah. Dengan indikator kinerja tujuan adalah **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

Dengan sasarannya, yaitu : **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Indikator Sasaran RPJMD (Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat).**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Taman Sari Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Rencana Pembangunan Daerah

	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
maksimal	1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;	1. Semangat Kerja; 2. Alokasi anggaran dari Pemerintah Kota; 3. Komitmen dan kebijakan Walikota

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Renstra kecamatan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra kecamatan tidak merencanakan kegiatan dalam skala besar yang akan berdampak pada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman sari sebagai berikut:

1. Masih rendahnya IndeksKepuasanMasyarakat (IKM) terhadappelayanan
2. Rendahnya tingkatkeaktifanlembagakemasyarakatan;
3. Masih tingginyaangkapenyakitmasyarakat (PEKAT)
4. Belumoptimalnyapenyelenggaraantatakeloladanpelayanangepemerintahankecamatan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Taman Sari

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Taman Sari dalam optimalisasi pembangunan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Taman Sari

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Taman Sari yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Taman Sari. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Taman Sari

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan (Persen)	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021/2022	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Taman Sari	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	98,64	86,00	87,00	88,00
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Taman Sari	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Taman Sari	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Taman Sari	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Taman Sari adalah sebagai berikut : “

1. Pelayanan public yang Tepat (TepatWaktu, tepatKualitasLayanan, TepatSesuai SOP

5.2ArahKebijakan

ArahKebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Taman Sari dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatandankelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan.
2. Pelayanan yang berbasis teknologidaninformasi
3. Pelayananketertibandanketentramanmasyarakat

KeterkaitanantarastrategidankebijakanKecamatan Taman Sari dalam lima tahunmendatangdicantumkanpada table berikutini :

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Taman Sari

Visi RPJMD: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM				
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	peningkatan Pelayanan public yang Tepat (Tepat Waktu, tepat Kualitas Layanan, Tepat Sesuai SOP	1.Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan; 2.Pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi; 3.Pelayanan ketertibandan ketertaman masyarakat.	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Taman Sari

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026) meliputi program/kegiatan/ sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Pangkalpinang dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Pada Renstra Kecamatan Taman Sari, berikut ini adalah rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Taman Sari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Opas Indah)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gedung Nasional)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Batin Tikal)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rawa Bangun)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kejaksaan)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
- Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Opas Indah)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gedung Nasional)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Batin Tikal)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rawa Bangun)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kejaksaan)
- Evaluasi Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Opas Indah)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gedung Nasional)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Batin Tikal)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rawa Bangun)
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kejaksaan)

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Taman Sari terdapat pada lampiran Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas
Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Akhir Renstra		
							2017	2018	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Tujuan 1																					
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
Tujuan 2																					
	Sasaran 1																				
			Program																		
			Kegiatan.....																		
			dst...																		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Sari adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Taman Sari dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Sari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Sari selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Sari.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

BABVIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Sari Tahun 2024–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Taman Sari Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Taman Sari tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Sari agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Taman Sari dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Taman Sari yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Taman Sari sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.